



Analisis Perencanaan Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Kasus pada Desa Glagahwero Kecamatan Panti Kabupaten Jember)

Syafa Abhinaya Putri ¹, Intan Rizki Ainun Nisa ², Felanti Wulandari ³,
Naviza Virda Uci ⁴, Meylin Indah Nawang Wulan ⁵,
Fabella Jihan Salma ⁶, Silvina Yusapti Sehatatina ⁷
^{1,2,3,4,5,6,7} Politeknik Negeri Jember, Indonesia

Jalan Mastrip 164, Jember, Indonesia

Email : safaputri3334@gmail.com, intanrizkiainunnisa@gmail.com, wdrfelan95@gmail.com,
virdaucinaviza@gmail.com, meylinindahnawangwulan@gmail.com, salmajihan967@gmail.com,
silvinays80893@gmail.com

Abstract. *This study aims to analyze the financial planning and management in Glagahwero Village, Panti Subdistrict, Jember Regency. Based on the Village Law and related regulations such as Ministry of Home Affairs Regulation (Permendagri) No. 20 of 2018 and No. 114 of 2014, this research highlights the steps involved in the planning, execution, and reporting of village finances. A qualitative approach was used with a case study involving interviews with village officials and analysis of relevant documents. The results show that the village's financial planning aligns with current regulations, though challenges remain in its implementation, such as limited understanding of new regulations among village officials and social issues related to the use of private land. This study emphasizes the importance of improving regulatory understanding and increasing community participation in the village financial planning process to achieve optimal transparency and accountability.*

Keywords: *Financial Village, Management, Planning*

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perencanaan dan pengelolaan keuangan di Desa Glagahwero, Kecamatan Panti, Kabupaten Jember. Berdasarkan Undang-Undang Desa dan regulasi terkait seperti Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 dan Permendagri Nomor 114 Tahun 2014, penelitian ini menyoroti langkah-langkah perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan keuangan desa. Pendekatan kualitatif digunakan dengan studi kasus yang melibatkan wawancara dengan perangkat desa serta analisis dokumen terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perencanaan keuangan desa telah sesuai dengan regulasi yang berlaku, namun terdapat kendala dalam pelaksanaannya, seperti kurangnya pemahaman perangkat desa tentang regulasi terbaru dan masalah sosial terkait penggunaan lahan pribadi. Penelitian ini menegaskan pentingnya pemahaman regulasi yang lebih baik dan peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan keuangan desa guna mencapai transparansi dan akuntabilitas yang optimal.

Kata kunci: Perencanaan, Pengelolaan, Keuangan Desa

1. LATAR BELAKANG

Undang – undang No 6 Tahun 2014 menjelaskan bahwa desa pada tahun 2015 akan mendapatkan kucuran dana sebesar 10% dari APBN. Dana akan sampai ke desa tanpa melewati perantara. Jumlah yang diberikan ke setiap desa berbeda – beda tergantung geografis desa, jumlah penduduk dan angka kematian. Otonomi daerah adalah kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan kebijakan peraturan perundang – undangan (Hendrawati & Pramudianti, 2020)

Menurut (Maharini, 2019) Otonomi daerah merupakan wujud pelaksanaan asas desentralisasi yang memberikan daerah wewenang untuk mengatur wilayah otonom masing-masing. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 1 Ayat (6), disebutkan bahwa otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa daerah memiliki wewenang dalam melakukan pemberdayaan wilayah dan masyarakat, termasuk masyarakat desa guna menuju kesejahteraan bersama.

Desa merupakan salah satu unsur penting dalam pembangunan yang memiliki peran strategis dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara langsung. Menurut (Hendrawati & Pramudianti, 2020) Dalam (Dutta and Fan 2012) Desa mempunyai kesempatan lebih besar untuk mengurus tata pemerintahannya sendiri serta pemerataan pelaksanaan pembangunan diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat desa. Permasalahan seperti kesenjangan antar wilayah, kemiskinan, dan masalah sosial budaya lainnya dapat diminimalisir. Pemerintah daerah merupakan bagian dari pemerintah pusat, koordinasi secara horizontal akan dapat memecahkan permasalahan yang ada di daerah. Dalam (Maharini, 2019) Sri Mulyani menegaskan bahwa Desa adalah ujung tombak pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Desa memiliki kesempatan untuk mengoptimalkan potensi alam, manusia dan ekonominya. Oleh karena itu, Desa diberikan kewenangan dan sumber dana yang memadai dari Pemerintah Pusat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Salah satu sumber dana tersebut adalah Dana Desa.

Menurut (Husmayanti, 2021) Dana desa (DD) merupakan dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar desa untuk mendanai kebutuhan desa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan serta pelayanan masyarakat. Dalam Undang-undang No. 6 Tahun 2014 tentang desa pasal 96 menyebutkan bahwa pemerintah daerah kabupaten/kota mengalokasikan ADD dan DD dalam APBD kabupaten/kota tersebut bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota untuk desa paling sedikit 10% setelah dikurangi belanja pegawai. Dalam (Maharini, 2019) Berdasarkan buku pintar dana desa (Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2017), penggunaan dana desa perlu diarahkan untuk mewujudkan kemandirian

desa, mengacu pada sasaran pembangunan wilayah pedesaan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019.

(Maharini, 2019) Menjelaskan bahwa Pengelolaan dana desa yang baik tidak terlepas dari proses perencanaan pengelolaan dana desa yang baik. Proses tersebut membutuhkan sumber daya manusia, dalam hal ini perangkat desa yang memahami proses perencanaan dan akuntansi secara optimal. Akuntansi pemerintahan berperan dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan (*good governance*) yang baik, dimana akuntansi membantu perangkat desa dalam mencatat dan melaporkan semua program dan realisasi dana desa. Akuntansi pemerintahan memiliki tiga tujuan pokok yaitu pertanggungjawaban, manajerial dan pengawasan. Hal tersebut berkaitan dengan *good governance* yang menuntut adanya transparansi dan akuntabilitas atas kinerja perangkat desa.

Desa Glagahwero Kecamatan Panti Kabupaten Jember merupakan salah satu Pemerintah Daerah yang mendapatkan dana desa dari APBN untuk disalurkan ke desa Glagahwero. Pengelolaan Dana Desa, Desa Glagahwero diatur dalam Permedagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan Keuangan Dana Desa dan 114 tahun 2014 Pedoman pembangunan Desa. Pengelolaan Keuangan Desa diatur dalam BAB V terkait pengelolaan Pada Bagian Ke-1 Mengenai Perencanaan.

Desa Glagahwero, sebagai penerima dana desa, harus memastikan bahwa pengelolaan dana tersebut dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, terutama terkait dengan aspek perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Dalam tahap perencanaan, partisipasi masyarakat desa sangat diperlukan untuk menentukan prioritas kebutuhan desa yang akan didanai. Hal ini bertujuan agar penggunaan dana desa tepat sasaran dan memberikan manfaat yang maksimal bagi kesejahteraan masyarakat.

Peraturan yang mengatur pengelolaan dana desa juga menekankan pentingnya transparansi dalam setiap tahapan, mulai dari penyusunan rencana kerja desa hingga pelaporan keuangan. Proses ini bertujuan untuk menciptakan akuntabilitas, di mana pemerintah desa harus mampu mempertanggungjawabkan setiap alokasi dana yang telah digunakan, sehingga tercipta kepercayaan dari masyarakat terhadap pemerintah desa. Oleh karena itu, dari latar belakang yang telah diuraikan diatas maka pada penelitian ini mengambil judul "**Analisis Perencanaan Pengelolaan Keuangan Desa: Studi Kasus pada Desa Glagahwero Kecamatan Panti Kabupaten Jember**"

2. KAJIAN TEORITIS

Desa

Dana desa berasal dari APBN dan diberikan kepada desa melalui APBD kabupaten/kota. Dana tersebut digunakan untuk pembangunan, pemerintahan desa, pemberdayaan masyarakat, dan pembinaan kemasyarakatan. Penyaluran dana dilakukan oleh Pemerintah Pusat. Alokasi Dana Desa (ADD) adalah bagian dari dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus (DAK). Sumber pendanaan dana desa berasal dari APBN dan tanggung jawab pemerintah pusat, sedangkan alokasi dana desa berasal dari APBD dan kewajiban pemerintah daerah kabupaten/kota.

Pengelolaan Keuangan Desa

Pengelolaan Keuangan Desa merupakan keseluruhan kegiatan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa. Dikelola dengan prinsip transparan, akuntabel, partisipatif, tertib, dan disiplin anggaran. Dimulai dari 1 Januari hingga 31 Desember atau satu tahun anggaran. Kepala desa sebagai PKPKD memiliki kewenangan menetapkan kebijakan APBDes, memberikan wewenang kepada PTPKD, menyetujui pengeluaran APBDes, serta melakukan kegiatan berdampak pengeluaran pada APBDes. PTPKD membantu kepala desa dalam pengelolaan keuangan desa. Kegiatan pengelolaan keuangan desa mencakup perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, dan pelaporan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 20 Tahun 2018.

Perencanaan Pengelolaan Keuangan Desa

Pertanggungjawaban dalam APBDes adalah tahap dari perencanaan keuangan Desa yang memuat penerimaan dan pengeluaran selama satu tahun. APBDes adalah rencana keuangan tahunan Desa yang terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Pendapatan desa meliputi pendapatan asli, transfer, dan lain-lain. Belanja desa mencakup pembangunan, kemasyarakatan, pemerintahan, pemberdayaan masyarakat, dan tidak terduga. Pembiayaan terdiri dari penerimaan dan pengeluaran, seperti sisa anggaran, dana cadangan, dan penjualan kekayaan. Sumber pengeluaran pembiayaan mencakup dana cadangan dan penyertaan modal. Hal ini diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 20 Tahun 2018.

Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu mengenai Sistem Perencanaan Pengelolaan Keuangan Desa yaitu penelitian Zulaifah (2020) dengan judul Perencanaan Pengelolaan Keuangan Desa

(Studi Kasus Pada Desa Jlumpang, Kecamatan Bancak, Kabupaten Semarang). Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Desa Jlumpang telah menerapkan prinsip akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi dalam perencanaan keuangan desa. Penelitian ini menunjukkan bahwa Pemerintah Desa Jlumpang telah menerapkan prinsip akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi dalam perencanaan keuangan desa. Masyarakat tidak hanya hadir dalam musyawarah desa, tetapi juga menyampaikan pendapat. Informasi APBDes disampaikan secara terbuka kepada masyarakat melalui pemasangan baliho. Hasil penelitian ini berbeda dengan hasil penelitian Walukow (2017) dengan judul Analisis Perencanaan Pengelolaan Keuangan Desa Sesuai dengan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 di Desa Kauneran I Kecamatan Sonder Kabupaten Minahasa yang menunjukkan bahwa perencanaan pengelolaan keuangan desa di Desa Kauneran I belum sepenuhnya sesuai dengan Permendagri No. 113 Tahun 2014, khususnya pada tahap evaluasi Rancangan APBDes yang tidak dilakukan. Faktor penghambat lainnya adalah kurangnya partisipasi masyarakat dan kurangnya pengetahuan perangkat desa tentang regulasi. Selanjutnya penelitian Etika (2020) dengan judul Analisis Perencanaan Pengelolaan Keuangan Desa Jungai Kecamatan Rambang Kapak Tengah Kota Prabumulih yang menunjukkan bahwa perencanaan pengelolaan keuangan desa di Desa Jungai telah sesuai dengan Permendagri No. 113 Tahun 2014. Kesesuaian meliputi rancangan peraturan desa, penyusunan, dan evaluasi APBDes. Evaluasi dilakukan secara lisan oleh pihak camat dan DPMD, namun kurangnya pengawasan dari masyarakat menjadi kendala. Kemudian penelitian Monalisa Siagian (2024) dengan judul Analisis perencanaan pengelolaan keuangan desa di desa Tapian Nauli yang menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan Desa Tapian Nauli sudah sesuai dengan Permendagri No. 20 Tahun 2018, meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban yang dilakukan secara transparan, akuntabel, dan disiplin anggaran. Dan penelitian Amalia & Sugiatono (2021) dengan judul Perencanaan Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Kasus pada Desa Tembokrejo Kecamatan Gumukmas Kabupaten Jember) menghasilkan kesimpulan bahwa perencanaan pengelolaan keuangan Desa Tembokrejo sudah sesuai dengan Permendagri No. 20 Tahun 2018. Namun, perangkat desa masih sangat bergantung pada tenaga pendamping dalam penyusunan perencanaan. Penelitian ini juga merancang alur bagan

proses (flowchart) untuk membantu perangkat desa menyusun perencanaan keuangan secara mandiri.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dimana data yang digunakan yaitu berupa data primer dan sekunder. Data primer diperoleh dari hasil wawancara dengan Perangkat Desa Glagahwero (Kaur Perencanaan dan Kaur Keuangan) sebagai respondennya, sedangkan data sekunder diperoleh dari profil desa Glagahwero dan dokumen terkait perencanaan pengelolaan keuangan desa di desa Glagahwero.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Profil Desa Glagahwero

Desa Glagahwero yang terletak di Kecamatan Panti, Kabupaten Jember, mendapat namanya dari kata Glagah dan Wero dimana Glagah berasal dari nama sebangsa rumput yang banyak tumbuh subur di daerah ini dan Wero dalam bahasa Jawa artinya luas. Diperkirakan terbentuk sebelum tahun 1880 dimana desa ini dipimpin oleh Bapak Suryo, desa ini berbatasan dengan Desa Panti, Kemuningsari, Rambigundam dan Jubung. Terdiri dari 2 dusun, 6 RW, dan 29 RT, dengan luas desa 288,250 km². Penduduknya sekitar 4.530 jiwa dan mayoritas agama Islam.

Struktur Organisasi Desa Glagahwero



Gambar 1 Struktur Organisasi Desa Glagahwero

Perencanaan Pengelolaan Keuangan Desa

Perencanaan keuangan desa pemerintah desa dimulai dari melakukan penyusunan yang ditetapkan dari bulan tiga setelah Kepala Desa dilantik. Hal ini dilakukan dalam penusunan RPJMDes yang didapatkan dari kegiatan Musyawarah Desa

(Musdus) yang dilakukan oleh RT, RW, Perwakilan Perangkat Desa dan Tokoh Masyarakat di Desa Glagahwero.

Hasil dari Musdus tadi dibawa ke Desa untuk dilakukan Musyawarah Desa (Musdes) dengan Kepala Desa, Sekretaris Desa, Bendahara Desa, Kaur – Kaur, BPD, dan Perwakilan Masyarakat Desa. Dalam Musdus ini dipimpin oleh Kepala Dusun disertai dengan RT, RW, Tokoh Masyarakat, serta Perwakilan Perangkat Desa. Dalam forum atau musyawarah itu masyarakat di berikan kebebasan dalam memberikan pendapat dan menyalurkan aspirasi agar nantinya dapat direalisasikan oleh pemerintah desa. Dari hasil aspirasi tadi ditampung agar dapat di bahas pemerintah desa pada saat Musyawarah Desa.

Musyawarah Desa (Musdes) ini disahkan sampai penyusunan RKPDes. RKPDes ialah penjabaran dari RPJMDes. Dakan pelaksanaan perencanaan keuangan Desa masyarakat mengapresiasi kinerja dari pemerintah desa yang berusaha bersikap transparan dan terbuka kepada masyarakat dalam proses perencanaan keuangan desa. Bentuk transparansi yang dilakukan pemerintah desa yakni memberikan kesempatan dan dibukannya akses kepada masyarakat untuk mendapatkan informasi terkait perencanaan pengelolaan keuangan desa.

Kendala Dalam Pelaksanaan Perencanaan Pengelolaan Keuangan Desa Glagahwero

Kendala yang dialami oleh pemerintah desa Glagahwero tidak terlalu banyak hal ini disebabkan dari pihak perangkat desa sendiri masih ada kurang pemahannya terkait dengan Undang – Undang terkait Peraturan Desa (Perdes) dimana masih sekitar 75% solusinya yaitu pihak perangkat desa ini saling mengingatkan dan memberitahu akan keterbaruan Undang – Undang atas Peraturan Desa (Perdes).

Kemudian terkait dengan masyarakat, dimana masih ada masyarakat desa Glagahwero ini yang bertentangan dengan perencanaan pembangunan desa. Misalnya terkait pembangunan Jalan dimana hal tersebut merupakan aspirasi dari masyarakat sendiri namun masih ada beberapa masyarakat yang masih berat karena adanya tanah wilayah milik pribadi.

Kesesuaian Perencanaan Pengelolaan Keuangan Desa Menurut Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 dan Permendagri Nomor 114 Tahun 2014

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dimana adanya keterkaitan dalam perencanaan,

pelaksanaan, serta pelaporan. Pada perencanaan dimana Pemerintah Desa / Perangkat Desa mengusulkan untuk melakukan Musyawarah Dusun (Musdus) dengan Kepala Dusun, RT, RW, Perwakilan Perangkat Desa dan Tokoh Masyarakat Desa Glagahwero untuk mendiskusikan terkait aspirasi – aspirasi masyarakat yang dimana digunakan dalam penyusunan perencanaan pengelolaan keuangan desa. Kemudian pelaksanaannya yaitu setelah Musdus dari dibentuk RPJMDes dan kemudian setelah disepakati oleh Pemerintah Desa dan pihak – pihak yang bersangkutan maka akan disahkan RKPDes dan RKPDes ini juga berhubungan dengan APBDes. Dan terakhir pembuatan Pelaporan dimana pelaporan ini menggunakan Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes).

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangun Desa memiliki dua tahap yaitu penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) dan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes).RPJMDes berisikan visi dan misi Kepala Desa, kebijakan – kebijakan pembangunan Desa. RPJMDes itu dibentuk tiga bulan sebelum penyusunan RKPDes. RKPDes disusun pada bulan ke enam setelah RPJMDes disahkan. Kemudian RKPDes itu berhubungan dengan APBDes.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Perencanaan Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Pada Desa Glagahwero Kecamatan Panti Kabupaten Jember) dapat ditarik kesimpulan bahwa proses perencanaan dan pengelolaan keuangan desa di Desa Glagahwero Kecamatan Panti Kabupaten Jember sudah berjalan dengan baik sesuai dengan aturan Permendagri yang berlaku yakni Permendagri No. 20 tahun 2018 dan Permendagri No. 114 Tahun 2014. Prosedur dimulai dari Perangkat Desa yang mengajak Kepala Dusun, RT, RW serta Tokoh Masyarakat setempat melakukan Musyawarah Dusun (Musdus) sampai dilakukan Musyawarah Desa (Musdes) yang diikuti oleh Perangkat Desa (Kepala Desa, Sekretaris, Kaur Perencanaan, Kaur Keuangan dan BPD) yang dimana menghasilkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) yang dimana setelah 6 bulan nantinya akan terbentuk yang namanya Rencana Kegiatan Perencanaan Desa (RKPDes). Dan dapat dikatakan sesuai Permendagri karena Perangkat Desa dibuktikan menerapkan asas Akuntabel (dapat dipertanggungjawabkan) karena perencanaan yang disusun akan dilaksanakan sampai menjadi output perencanaan kemudian partisipasif yang dimana sangat melibatkan perencanaan nya dengan masyarakat setempat. Kelemahan penelitian ini adalah tidak terlalu banyak membahas mengenai pengelolaan keuangan desa jadi hanya bagian

perencanaan saja yang lebih diutamakan. Saran bagi peneliti selanjutnya dapat membahas seluruh kegiatan baik dari perencanaan maupun pengelolaan keuangan desa.

6. DAFTAR REFERENSI

- Amalia, P. I. A., & Sugiartono, E. (2021). Perencanaan pengelolaan keuangan desa (Studi kasus pada Desa Tembokrejo Kecamatan Gumukmas Kabupaten Jember). *Jurnal Akuntansi Terapan dan Bisnis*, 1(1), 45–53. <https://doi.org/10.25047/asersi.v1i1.2643>
- Dewa. (2018). *BAB II landasan teori 2.1 pengertian umum 2.1.1 desa* (pp. 6, 7–20).
- Dewanti, E. D. W. (2015). Analisis perencanaan pengelolaan keuangan desa di Desa Boreng (Studi kasus pada Desa Boreng Kecamatan Lumajang Kabupaten Lumajang). *Jurnal Akuntansi*, 1–6.
- Etika, C. (2020). Abstrak. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Islam*, 1(01), 1–8.
- Hendrawati, E., & Pramudianti, M. (2020). Partisipasi, transparansi dan akuntabilitas perencanaan dan penganggaran dana desa. *Jurnal Riset Akuntansi Kontemporer*, 12(2), 100–108. <https://doi.org/10.23969/jrak.v12i2.3113>
- Husmayanti, R. (2021). Tata kelola dana desa berbasis perencanaan partisipatif di Desa Pantai Cermin Kiri Kabupaten Serdang Bedagai. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ilmu Sosial dan Politik*, 1(November), 1–11.
- Maharini, B. P. (2019). Analisis perencanaan pengelolaan dana desa (Studi pada dana desa tahun 2018 di Desa Banguntapan, Kecamatan Banguntapan, Kabupaten Bantul). *Jurnal Riset Akuntansi Mercu Buana*, 5(2), 132. <https://doi.org/10.26486/jramb.v5i2.1150>
- Monalisa Siagian, S., Br. Ginting, B., & Hanafi Purba, N. (2024). Analisis perencanaan pengelolaan keuangan desa di Desa Tapian Nauli. *Jurnal Sains dan Teknologi*, 5(3), 841–845. <https://doi.org/10.55338/saintek.v5i3.2832>
- Rachman, M. A. (2022). Analisis perencanaan pengelolaan keuangan desa (Studi kasus pada Desa Arjasa Kecamatan Arjasa Kabupaten Situbondo). *Braz Dent J.*, 33(1), 1–12.
- Walukow, M. I., Kalangi, L., & Pinatik, S. (2017). Analisis perencanaan pengelolaan keuangan desa sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 di Desa Kauneran I Kecamatan Sonder Kabupaten Minahasa. *Going Concern: Jurnal Riset Akuntansi*, 12(2), 266–275. <https://doi.org/10.32400/gc.12.2.17616.2017>
- Zulaifah, I. A. (2020). Perencanaan pengelolaan keuangan desa (Studi kasus pada Desa Jlumpang, Kecamatan Bancak, Kabupaten Semarang). *Jurnal Akuntansi dan Pajak*, 21(01). <https://doi.org/10.29040/jap.v21i1.981>